



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Salafudin Bin Rokhib ;**
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Mei 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Plampeyan Rt.031 Rw.007 Desa Walangsanga Kec. Moga Kab. Pemalang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa Ahmad Salafudin Bin Rokhib ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Salafudin Bin Rokhib bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Salafudin Bin Rokhib berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 STNK atas nama MICEL ZALDI alamat Desa Walangsanga Kec.Moga Kab.Pemalang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 atas nama MICEL ZALDI alamat Desa Walangsanga Kec.Moga Kab.Pemalang dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI Dikembalikan kepada saksi Suntoro Bin H. Tajri.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Salafudin Bin Rokhib membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Salafudin Bin Rokhib bersama-sama dengan Supendi (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 April 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Suntoro Bin (Alm) H.Tajri yang beralamat di Dukuh Plampean Rt.031 Rw.007 Desa Walangsanga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Supendi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax type 2DP-R AT Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 milik saksi korban Suntoro di rumahnya yang kosong yang beralamat di Desa Walangsanga Rt.06 Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah yang keadaannya waktu itu sepi dan kosong melalui belakang rumah yang tidak dalam keadaan terkunci lalu masuk kedalam rumah menuju ruang tamu kemudian Terdakwa menghubungi Supendi (DPO) untuk memarkirkan mobil pick up milik Supendi (DPO) ke depan rumah selanjutnya terdakwa dan Supendi membawa sepeda motor dengan cara menyeret dari dalam ruang tamu menuju kedepan rumah lalu secara bersama-sama menaikkan sepeda motor keatas mobil Carry pick up warna hitam. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa janji untuk bertemu dengan Supendi (DPO) di Pasar Belik untuk meminta uang bagian Terdakwa dan Terdakwa diberi uang oleh Supendi (DPO) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 31 April 2021 Terdakwa bertemu kembali dengan Supendi (DPO) di Pasar Belik untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kekurangan uangnya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang diberikan Supendi (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

- Bahwa sebelum dilakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Suntoro telah direncanakan dulu sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah masuk ke rumah saksi korban Suntoro tempat menyimpan sepeda motor dan karena keadaan rumah kosong, sepi dan gelap sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor NMax yang dilihatnya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Supendi (DPO) dengan mengatakan "motornya sudah ada dan sudah siap nanti sampeyan kesini saja".
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya adalah untuk mendapatkan sepeda motor kemudian dijual dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suntoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNTORO Bin (Alm) H. Tajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib didalam rumah.
- Bahwa sepeda motor miliknya yang hilang yaitu 1 (satu) unit Yamaha type 2DP-R AT (N-Max) Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 Nosit G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612, STNK atas nama MICEL ZALDI alamat Desa Walangsanga Kec.Moga Kab.Pemalang dengan ciri-ciri sepeda motor tersebut dibagian depan ada kaca penahan angin, knalpot sudah diganti knalpot racing dan terdapat stiker merah di knalpotnya.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu terparkir di dalam rumah tepatnya diruang tamu dengan posisi menghadap ke barat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikunci stang dan sepeda motor tersebut diparkir di ruang tamu rumah pada hari Selasa tanggal 27 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib lalu pada saat saksi korban pulang dari sholat Terawih saksi sempat mengecek sepeda motor masih ada kemudian saksi mengunci grendel pintu rumah dan saksi pergi menuju rumah yang satunya untuk beristirahat.

- Bahwa rumah yang digunakan untuk menyimpan sepeda motor tersebut sudah tidak ditinggali lagi dan hanya untuk menaruh barang-barang serta memarkirkan sepeda motor saja sedangkan saksi dan keluarganya tinggal di rumah sebelahnya yang berjarak hanya kurang lebih 10 meter dari rumah yang sudah tidak ditinggali lagi.

- Bahwa saksi korban bersama dengan saksi Hotijah selesai sahur dan akan berangkat sholat Subuh ke masjid dan setelah dicek ternyata benar sepeda motor miliknya Yamaha type 2DP-R AT (N-Max) Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 telah hilang.

- Akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi FATHUDIN Bin SUNTORO, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi korban Suntoro telah hilang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib.

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Yamaha type 2DP-R AT (N-Max) Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 milik saksi korban Suntoro hilang awalnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk ke Pasar Moga untuk membeli pulsa handphone dan setelah itu langsung pulang ke rumah dan sepeda motor tersebut saksi parkir di rumah kosong milik saksi Suntoro kemudian saksi beristirahat di rumah saksi Suntoro yang untuk ditinggali bersama.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib setelah sahur saksi diberitahu oleh saksi Suntoro bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada di rumah kosong kemudian saksi langsung mengecek ke dalam rumah kosong dan melihat pintu rumah kosong yang tadinya terkunci slot sudah dalam keadaan tidak terkunci.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa kemudian setelah sholat subuh saks bersama saksi Suntoro mencari disekitar lingkungan atau rumah namun tidak ada lalu sekira pukul 07.00 Wib saksi dan saksi Suntoro melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Moga.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum hilang yaitu terparkir di dalam rumah tepatnya diruang tamu dengan posisi menghadap ke barat dan dikunci stang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambilnya namun saksi melihat ada bekas telapak kaki yang memanjat di tembok pembatas samping kiri rumah serta grendel kunci pintu rumah yang pada saat itu semua tertutup namun sudah terbuka dan para pelaku tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dari saksi korban Suntoro.
- Akibat kejadian tersebut, saksi Suntoro mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Supendi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max type 2DP-R AT Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 milik saksi korban Suntoro di rumahnya yang kosong yang beralamat di Desa Walangsanga Rt.06 Rw.02 Kec.Moga Kab.Pemalang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara : terdakwa masuk ke dalam rumah yang keadaannya waktu itu sepi dan kosong melalui belakang rumah yang tidak dalam keadaan terkunci lalu masuk kedalam rumah menuju ruang tamu kemudian terdakwa menghubungi Supendi (DPO) untuk memarkirkan mobil pick up milik Supendi (DPO) ke dapan rumah selanjutnya terdakwa dan Supendi membawa sepeda motor dengan cara menyeret dari dalam ruang tamu menuju kedepan rumah lalu secara bersama-sama menaikkan sepeda motor keatas mobil Carry pick up warna hitam. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa janjiian untuk bertemu dengan Supendi di Pasar Belik untuk meminta uang bagian terdakwa dan terdakwa diberi uang oleh Supendi sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada tamggal 31 April 2021 terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml





bertemu kembali dengan Supendi di Pasar Belik untuk meminta kekurangan uangnya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang diberikan Supendi kepada terdakwa berjumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

- Bahwa sebelum dilakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban telah direncanakan dulu sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sudah masuk kerumah saksi korban tempat menyimpan sepeda motor dan karena keadaan rumah kosong, sepi dan gelap sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor N Max yang dilihatnya di tempat tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi Supendi dengan mengatakan "motornya sudah ada dan sudah siap nanti sampeyan kesini saja".
- Bahwa benar terdakwa sempat sakit hati kepada saksi korban Suntoro karena kakaknya pernah bekerja ikut saksi korban dan selama 1 (satu) tahun gaji kakaknya belum dibayarkan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya adalah untuk mendapatkan sepeda motor kemudian dijual dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 STNK atas nama MICEL ZALDI alamat Desa Walangsanga Kec.Moga Kab. Pemalang.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 atas nama MICEL ZALDI alamat Desa Walangsanga Kec.Moga Kab.Pemalang.
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Supendi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax type 2DP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R AT Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 milik saksi korban Suntoro di rumahnya yang kosong yang beralamat di Desa Walangsanga Rt.06 Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wib.


- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah yang keadaannya waktu itu sepi dan kosong melalui belakang rumah yang tidak dalam keadaan terkunci lalu masuk kedalam rumah menuju ruang tamu kemudian Terdakwa menghubungi Supendi (DPO) untuk memarkirkan mobil pick up milik Supendi (DPO) ke depan rumah selanjutnya terdakwa dan Supendi membawa sepeda motor dengan cara menyeret dari dalam ruang tamu menuju kedepan rumah lalu secara bersama-sama menaikkan sepeda motor keatas mobil Carry pick up warna hitam. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa janji untuk bertemu dengan Supendi (DPO) di Pasar Belik untuk meminta uang bagian Terdakwa dan Terdakwa diberi uang oleh Supendi (DPO) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 31 April 2021 Terdakwa bertemu kembali dengan Supendi (DPO) di Pasar Belik untuk meminta kekurangan uangnya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang diberikan Supendi (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

- Bahwa sebelum dilakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Suntoro telah direncanakan dulu sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah masuk ke rumah saksi korban Suntoro tempat menyimpan sepeda motor dan karena keadaan rumah kosong, sepi dan gelap sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor NMax yang dilihatnya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Supendi (DPO) dengan mengatakan "motornya sudah ada dan sudah siap nanti sampeyan kesini saja".

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya adalah untuk mendapatkan sepeda motor kemudian dijual dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Suntoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
4. Unsur "*pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)*"
5. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*" :

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "*Barang Siapa*" yang menunjuk "*pelaku tindak pidana*", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan terdakwa **Ahmad Salafudin Bin Rokhib** dengan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** :

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tinda pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Ahmad Salafudin Bin Rokhib bersama Supendi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax type 2DP-R AT Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 milik saksi korban Suntoro di rumahnya yang kosong yang beralamat di Desa Walangsanga Rt.06





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **mengambil barang tanpa ijin yaitu:**

Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Supendi (DPO) telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 milik saksi korban Suntoro di rumahnya yang kosong yang beralamat di Desa Walangsanga Rt.06 Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wib. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya adalah untuk mendapatkan sepeda motor kemudian dijual dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur ***“pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kejadian pencurian terjadi pada pada hari Selasa tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah masuk ke rumah saksi korban Suntoro yang beralamat di Desa Walangsanga Rt.06 Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang tempat menyimpan sepeda motor Yamaha NMax type 2DP-R AT Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 dan karena keadaan rumah kosong, sepi dan gelap sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor NMax yang dilihatnya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Supendi (DPO) dengan mengatakan “motornya sudah ada dan sudah siap nanti sampeyan kesini saja”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa saksi korban Suntoro di rumahnya yang kosong yang beralamat di Desa Walangsanga Rt.06 Rw.02 Kec. Moga Kab. Pemalang, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Suntoro yang keadaannya waktu itu sepi dan kosong melalui belakang rumah yang tidak dalam keadaan terkunci lalu masuk kedalam rumah menuju ruang tamu kemudian Terdakwa menghubungi Supendi (DPO) untuk memarkirkan mobil pick up milik Supendi (DPO) ke depan rumah selanjutnya terdakwa dan Supendi membawa sepeda motor dengan cara menyeret dari dalam ruang tamu menuju kedepan rumah lalu secara bersama-sama menaikkan sepeda motor keatas mobil Carry pick up warna hitam. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa janji untuk bertemu dengan Supendi (DPO) di Pasar Belik untuk meminta uang bagian Terdakwa dan Terdakwa diberi uang oleh Supendi (DPO) sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya pada tanggal 31 April 2021 Terdakwa bertemu kembali dengan Supendi (DPO) di Pasar Belik untuk meminta kekurangan uangnya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang yang diberikan Supendi (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan..

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“pada waktu malam dengan sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya yang berhak (yang punya) “** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya ketika mereka bersama – sama mengambil barang – barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang – barang. Bekerja sama atau bersekutu dalam hal ini ketika bahwa Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian secara bersama-sama dengan Supendi (DPO) dengan peran Terdakwa sebagai yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Nopol G-5507-UI warna hitam Tahun 2018 dari dalam rumah kosong milik saksi Suntoro sedangkan Supendi (DPO) yang membawa mobil pick up untuk mengangkut sepeda motor tersebut dan yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Nopol G-5507-UI warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 STNK atas nama MICEL ZALDI alamat Desa Walangsanga Kec.Moga Kab. Pemalang.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 atas nama MICEL ZALDI alamat Desa Walangsanga Kec.Moga Kab.Pemalang.
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI.

yang telah disita dari saksi Suntoro Bin H. Tajri, maka dikembalikan kepada saksi Suntoro Bin H. Tajri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Suntoro mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Salafudin Bin Rokhib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa **Ahmad Salafudin Bin Rokhib** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 STNK atas nama MICEL ZALDI alamat Desa Walangsanga Kec.Moga Kab.Pemalang,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI Nosin G3E4E0785544 Noka MH3SG3190JK082612 atas nama MICEL ZALDI alamat Desa Walangsanga Kec.Moga Kab.Pemalang, dan
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMax Tahun 2018 warna hitam Nopol G-5507-UI,

Dikembalikan kepada saksi Suntoro Bin H. Tajri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pml



Dhony Hermawan, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)